



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT
NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II
TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabupaten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan;
 - b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam ketiga Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;
- Mengingat :
- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut :

1. Palembang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingkat II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Muara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi-Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;

8. Lampung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapraja Pangkal Pinang;
14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124;
15. Palembang, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34;

16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Di sebelah Utara :

Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir kebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilometer 7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan;

Di sebelah Barat :

Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik pilaar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yang berada dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan tersebut.

Di sebelah Selatan :

Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi pantai laut ke arah Timur sampai di muara sungai Kuala.

Di sebelah Timur :

Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai tersebut ke arah Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi.

17. Bengkulu, ...